



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 06-K / PM.II-10 / AD / I / 2016**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nur Zaini  
Pangkat / NRP : Serda / 31960580550774  
Jabatan : Babinsa Koramil 02/Patebon  
Kesatuan : Kodim 0715/Kendal  
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 31 Juli 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Menoreh Selatan Gg.Buntu 3/54 C  
Kel.Sampangan, Kec. Gajah Mungkur Kota  
Semarang.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0715/Kendal selaku Ankum sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/10/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 dan telah dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 17 Nopember 2015 Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/11/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 dari Dandim 0715/Kendal.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/63/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 3 / I / 2016 tanggal 7 Januari 2016.

3. Surat penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/06/PM.II-10/AD/I/2016, tanggal 19 Januari 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/06/PM.II-10/AD/ I /2016, tanggal 19 Januari 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 3 / I / 2016 tanggal 7 Januari 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :  
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (tiga) lembar daftar absensi Koramil 02/Patebon Kodim 0715/Kendal bulan Oktober 2015 A.n Terdakwa Serda Nur Zaini Nrp.31960580550774 yang ditandatangani oleh Danramil 02/Patebon Kapten Inf Moch Sardjono NRP. 21930016540972.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membayar biaya perkara sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan  
Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringannya mengingat Terdakwa masih memiliki



2 (dua) orang  
anak yang  
membutuhkan  
bimbingan dan  
perhatiannya

Menimbang : Bahwa Berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II -10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Kodim 0715/Kendal, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa pindah tugas ke Denmadam IV/Dip dengan jabatan sebagai Tamudi Tonang Denmadam IV/Dip, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa alih tugas ke Kodim 0710/Pekalongan dan pada tahun 2013 Terdakwa alih tugas ke Kodim 0715/Kendal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Kodim 0715/Kendal sebagai Babinsa Ramil 02/Patebon dengan pangkat Serda Nrp.31960580550774
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 9 oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 oktober 2015.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya karena Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga Terdakwa mencari penghasilan tambahan diluar dengan cara menggadaikan sepeda motor istri Terdakwa dan uang hasil gadai sepeda motor tersebut habis untuk bermain judi, sehingga takut pulang ke rumahnya dan tidak masuk dinas kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 Terdakwa berada di Pasar Berok Kota Semarang dengan kegiatan bermain judi dan tidur di warung, pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 oktober 2015 Terdakwa berada di Wonosobo, kemudian sejak tanggal 15 sampai dengan tanggal 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 Terdakwa berada di sekitar daerah Berok Pasar Johar Kota Semarang dengan kegiatan tidak menentu.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, pihak kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa yaitu Danramil-02/Patebon Kodim-0715/Kendal Kapten Inf Moch. Sardjono (Saksi-3) selaku atasan Terdakwa memerintahkan anggota Koramil-02/Patebon untuk mencari Terdakwa di rumahnya dan di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak diketemukan.

6. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Koramil-02/Patebon dan diterima oleh piket an. Sertu Sumaji (Saksi-2), selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2015 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV/3-3 Ambarawa untuk diproses sesuai jalur hukum yang berlaku.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 atau selama kurang lebih 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan, kesatuan Kodim 0715/Kendal tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1:

Nama lengkap : Ahmadi  
Pangkat/NRP : Pelda/613236  
Jabatan : Bati Tuud Koramil 02/Patebon  
Kesatuan : Kodim 0715/Kendal  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 09 Januari 1966  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Ds Tanjungmojo Rt.04 Rw 02 Kec.  
Kangkung Kab. Kendal.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 ketika yang bersangkutan masuk di Koramil 02/Patebon Kodim 0715/Kendal dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan pada tanggal 9 Oktober 2015 setelah melakukan pengecekan personil Koramil 02/Patebon pada saat akan dilaksanakan upacara pembukaan TMMD Sengkuyung 2 Ta 2015 di Lapangan Ds. Tanjungmojo Kec. Kangkung Kab. Kendal dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Komandan Kesatuan memerintahkan Serda Ansori dan Kopka Aryanto melakukan pencarian di sekitar wilayah Kendal dan rumah Terdakwa di Semarang namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa dan apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaan maupun kegiatannya kepada Saksi maupun Kesatuan.
6. Bahwa di Kesatuan Saksi maupun Terdakwa ada prosedur perijinan apabila ijin 1 (satu) hari dalam garnisun maka ijin kepada Danramil dan apabila lebih dari 1 (satu) hari dan keluar garnisun maka ijin dengan mengisi buku korps lapor kepada Dandim.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan dan diterima piket Koramil 02-Patebon Sertu Sumaji (Saksi-2).
8. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0715/Kendal tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
9. Bahwa sampai dengan persidangan ini Terdakwa masih aktif sebagai anggota Koramil -02/Patebon dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer/dipecat.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Saksi-2:

Nama lengkap : Sumaji  
Pangkat/NRP : Sertu NRP 31950446190874  
Jabatan : Babinsa Koramil 02/Patebon  
Kesatuan : Kodim 0715/Kendal  
Tempat/tanggal lahir : Lampung Tengah, 22 Agustus 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl Bukit Beringin Utara 13 C.10 Rt.10  
Rw.14 Kel.Wonosari Kec.Ngaliyan  
Kota Semarang.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 ketika yang bersangkutan masuk menjadi anggota di Yonif-401/BR dalam hubungan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2015 saat dilakukan pengecekan personil Koramil 02/Patebon sebelum upacara pembukaan TMMD Sengkuyung 2 Ta 2015 di Lapangan Ds. Tanjungmojo Kec. Kangkung Kab. Kendal oleh Pelda Ahmadi (Saksi-1) kemudian dilaporkan kepada Komandan.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 setelah upacara bendera Danramil 02 Patebon Kapten Inf Moch. Jono (Saksi-3) menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan THTI TMT 9 Oktober 2015 dan memerintahkan Serda Ansori dan Kopka Aryanto melakukan pencarian di sekitar wilayah Kendal dan rumah Terdakwa di Sampangan Semarang serta tempat-tempat yang biasanya dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian melaporkan erdakwa ke Komando atas.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib menghubungi Saksi menanyakan kabar dan menyatakan Terdakwa akan kembali dan masuk dinas lalu Saksi menyarankan untuk dinas kembali dan Terdakwa jawab akan masuk setelah sholat magrib dan sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil-02 dengan diantar saudaranya kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Saksi-3.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan dari tanggal 9

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 sampai tanggal 27 Oktober 2015 atau selama 19 (sembilan belas) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Kodim 0715/Kendal, baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman.
8. Bahwa sampai dengan persidangan ini Terdakwa masih aktif sebagai anggota Koramil-02/Patebon dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer/dipecat.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Tim-Tim, Maluku Utara dan Aceh.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3:

Nama lengkap : Moch. Sardjono  
Pangkat/NRP : Kapten Inf Nrp.21930016540972  
Jabatan : Danramil 02 Patebon  
Kesatuan : Kodim 0715/Kendal  
Tempat/tanggal lahir : Kendal/13 september 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Ds. Bojonggede Rt.02 Rw.03  
Kec.Ngampel Kab Kendal.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun November 2014 ketika Saksi masuk menjadi Komandan Koramil 02/ Patebon dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan pada hari Jumat tanggal 9 oktober 2015 sekira pukul 07.30 Wib di lapangan Ds. Tanjungmojo Kec. Kangkung Kab. Kendal diadakan pengecekan personil tiap-tiap Koramil jajaran Kodim-0715/Kendal dan dari Koramil-02/Patebon yang melaksanakan pengecekan adalah Bati Tuud Pelda Ahmadi (Saksi-1) dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Saksi dan karena sebelumnya Terdakwa tidak ijin kepada Saksi kemudian Saksi mengecek dengan tilpon Terdakwa namun tidak aktif dan diulangi lagi menghubungi sekira pukul 13.00 Wib namun HP Terdakwa tidak bisa dihubungi.
4. Bahwa karena Terdakwa tidak dapat dihubungi selanjutnya keesokan harinya tanggal 10 Oktober 2015 Saksi memerintahkan anggota Serda Ansori dan Kopka Ariyanto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek Terdakwa di rumahnya dan tempat-tempat yang biasanya dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ada.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2015 setelah upacara bendera Saksi mengumpulkan seluruh anggota dan memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 Saksi membuat laporan khusus tentang Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan kepada Dandim-0715/Kendal.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan maupun Saksi.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Koramil-02/Patebon yang diterima piket Koramil 02-Patebon Sertu Sumaji (Saksi-2).
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan Kodim 0715/Kendal, baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan aman.
9. Bahwa sampai dengan persidangan ini, Terdakwa masih aktif sebagai anggota Koramil-02/Patebon dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer/dipecat.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa pindah tugas ke Denmadam IV/Dip dengan jabatan sebagai Tamudi Tonang Denmadam IV/Dip, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa alih tugas ke Kodim 0710/Pekalongan dan pada tahun 2013 Terdakwa alih tugas ke kodim 0715/Kendal sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Kodim 0715/Kendal sebagai Babinsa Ramil 02/Patebon dengan pangkat Serda NRP 31960580550774.
2. Bahwa Terdakwa pernah 4 ( empat) kali melaksanakan tugas operasi militer yaitu di tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 BTT di Tim-Tim, tahun 1999 Satgas jajak pendapat di Tim-Tim, tahun 1999 Satgas di Ambon dan tahun 2000 Satgas Rajawali di Aceh.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menjemput istrinya di RST Semarang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai Terdakwa pergi ke asrama Wiratama menemui Bu Jiman untuk membayar bunga hutang, kemudian pergi ke daerah Berok Pasar Johar Semarang dan ngobrol dengan tukang ojek, kemudian sekira pukul 02.30 Wib tanggal 9 Oktober 2015 Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol H-2222-ASG milik istrinya untuk bermain judi dadu di daerah Berok Pasar Johar.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa mendapat tilpon dari istrinya agar Terdakwa pulang karena sepeda motor akan digunakan untuk mengantar anak sekolah, karena takut diketahui sepeda motor digadaikan selanjutnya HP Terdakwa matikan dan Terdakwa tidak pulang melainkan tidur di Mushola daerah Berok Pasar Johar dan berada di daerah Berok selama 2 (dua) hari.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke tempat Sdr. Slamet Riyadi di Wonosobo dengan menggunakan bus dan tinggal disana selama 2 (dua) hari, tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kembali ke Berok Pasar Johar dan menginap selama 3 (tiga) hari.
6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke Mesjid Kauman lanjut sore harinya ke mannya Sdr. Haris Sampangan Semarang bermalam dan pada tanggal 18 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib kembali ke Berok Pasar Johan lalu pada tanggal 19 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib pulang ke rumahnya di Sampangan Semarang saat istri bekerja untuk ganti baju, kemudian Terdakwa kembali ke Berok Pasar Johar bermalam selama 3 (tiga) hari.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke Sdr. Santoso di Kel. Lamongan Semarang bermalam dan tanggal 23 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib pulang ke rumah Terdakwa di Kel. Sampangan Kec. Gajahmungkur Semarang, kemudian sekira pukul 11.00 Wib datang 2 (dua) orang dari Unit Intel Kodim-0715/Kendal mencari Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa yang berada di rumah langsung lari keluar rumah dan pergi ke daerah Berok Pasar Johar selama 2 (dua) hari kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi ke Sdr. Haris di Sampangan dan sekira pukul 19.30 Wib pulang ke rumah lagi.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa BBM dengan Danramil-02/Patebon Kapten Inf Moch. Sardjono (Saksi-3) mengatakan Terdakwa akan kembali ke kesatuan, dan sekira pukul 21.45 Wib dengan ditemani omnya Sdr. Suwarno Terdakwa menyerahkan diri dan diterima oleh Piket Koramil-02/Patebon Sertu Sumaji (Saksi-2) dan pada tanggal 29 Oktober 2015 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IV/3-3 Ambarawa guna proses lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan dari tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015 selain bermain judi di daerah Berok Pasar Johar Semarang juga meminta jatan uang dari judi dadu.

10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Ibu Jiman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berjanji untuk dibayar namun karena tidak punya uang belum bayar dan karena takut Bu Jiman lapor ke kesatuan kemudian Terdakwa membawa sepeda motor istrinya ke daerah Berok Pasar Johar Semarang dan tanpa seijin istri Terdakwa digadaikan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) tetapi bukannya uang dibayarkan hutang melainkan bermain judi dengan maksud bila menang akan dibayarkan hutang namun uang habis sehingga Terdakwapun mau pulang takut dengan istrinya.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak tanpa ijin Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan ataupun Komandannya tentang keberadaan dan kegiatannya baik secara tertulis maupun lisan.

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0715/Kendal tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer serta NKRI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 2 (tiga) lembar daftar absensi Koramil 02/Patebon Kodim 0715/Kendal bulan Oktober 2015 A.n Terdakwa Serda Nur Zaini Nrp.31960580550774 yang ditandatangani oleh Danramil 02/Patebon Kapten Inf Moch Sardjono NRP. 21930016540972.

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan diakui kebenarannya sebagai daftar absensi di kesatuan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa tugas di Denmadam IV/Dip, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam-IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 Terdakwa alih tugas ke kodim 0715/Kendal dan ditempatkan di Koramil-02/Patebon sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Serda Nrp.31960580550774.

2. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2016 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dikarenakan sedang membutuhkan tambahan uang untuk melunasi hutangnya kepada Bu Jiman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dikhawatirkan akan dilaporkan ke Kodim-0717/Kendal, sehingga Terdakwa tanpa ijin istrinya telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol H-2222-ASG milik istrinya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan uang hasil gadaian tersebut bukannya digunakan untuk membayar hutang melainkan digunakan untuk bermain judi dadu berharap menang tetapi uang habis.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berada di pasar Berok Pasar Johar Kota Semarang dengan kegiatan bermain judi dan tidur di warung, pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober 2015 Terdakwa berada di Wonosobo, kemudian sejak tanggal 15 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 Terdakwa berada di sekitar daerah Berok Pasar Johar Kota Semarang dengan kegiatan tidak menentu.
5. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik kepada Atasan Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa.
6. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Danramil-02/Patebon Kapten Inf Moch. Sarjono (Saksi-3) memerintahkan anggota Koramil Serda Ansori dan Kopka Ariyanto mengecek Terdakwa di rumahnya dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, juga dihubungi melalui HP oleh Saksi-3 namun tidak aktif.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 21.50 Wib yang diterima piket Koramil 02-Patebon Sertu Sumaji (Saksi-2) kemudian diserahkan ke Subdenpom IV/3-3 Ambarawa guna proses lebih lanjut.
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 yaitu selama 19 (sembilan belas) hari, secara berturut-turut.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sekaligus dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana telah dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak yang membutuhkan bimbingannya, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-

1. Unsur ke-1 : "Militer"
2. Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
3. Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"
4. Unsur ke-4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Gombang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus Terdakwa tugas di Denmadam IV/Dip, pada tahun 2011 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam-IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2013 Terdakwa alih tugas ke kodim 0715/Kendal dan ditempatkan di Koramil-02/Patebon sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Serda Nrp.31960580550774.

- Bahwa benar Terdakwa sesuai Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor : Kep/63/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Terdakwa Nur Zaini adalah seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serda Nrp.31960580550774, Jabatan Babinsa Ramil 02/Patebon yang oleh Papera perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

- Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian dinas TNI-AD lengkap dengan pangkat Serda sebagaimana layaknya Prajurit TNI aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : “ *Militer* “ telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa yang dimaksud kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi (Willens en Watens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” berarti tidak hadir itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sesuatu yang dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 oktober 2015.
- Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dikarenakan sedang membutuhkan tambahan uang untuk melunasi hutangnya kepada Bu Jiman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dikhawatirkan oleh Terdakwa akan dilaporkan ke Kodim-0717/Kendal, kemudian Terdakwa tanpa ijin istrinya telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat Nopol H-2222-ASG milik istrinya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan uang hasil gadaian tersebut bukannya digunakan untuk bayar hutang melainkan digunakan untuk bermain judi dadu hingga uangnya habis/kalah.
- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Komandan kesatuan berada di pasar Berok Kota Semarang dengan kegiatan bermain judi dadu dan tidur di warung, pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015 Terdakwa berada di Wonosobo, kemudian sejak tanggal 15 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 Terdakwa berada di sekitar Daerah Berok Pasar Johar Kota Semarang dengan kegiatan tidak menentu.
- Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik kepada Atasan Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, pada hari selasa tanggal 27 Oktober 2015 sekira pukul 21.50 Wib yang diterima piket Koramil 02-Patebon Sertu Sumaji (Saksi-2) kemudian diserahkan ke Subdenpom IV/3-3 Ambarawa guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut-turut.

- Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin, karena merasa bersalah dan takut pulang telah menggadaikan sepeda motor istrinya dan uangnya habis digunakan untuk bermain judi dadu di daerah Berok Pasar Johar Semarang serta masih punya hutang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada ibu Jiman.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya ketentuan bahwa setiap Prajurit yang akan tidak masuk dinas harus ada ijin dari Komandannya, ketentuan tersebut juga berlaku di Kesatuan Terdakwa, tapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan ada sanksi hukumnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

### 3. Mengenai unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan pada tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 atau selama 19 (sembilan belas) hari.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan pada tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 oktober 2015 tersebut Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain atau dengan kata lain bahwa Negara RI dalam keadaan damai, demikian juga dengan kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengenai unsur ke-4 “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”. Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah merupakan batasan lamanya waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan tanpa ijin tersebut yaitu minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan pada tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 atau selama 19 (sembilan belas) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 19 (sembilan belas) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh hari), hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa waktu selama 19 (sembilan belas) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan tersebut dikarenakan pertama khawatir perbuatannya yang berhutang kepada Bu Jiman sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dilaporkan ke kesatuan Kodim-0715/Kendal, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor istrinya berharap menang dalam permainan judi dadu untuk membayar hutang yang ternyata justru kalah dan uangnya habis sehingga untuk pulang ke rumah Terdakwa takut terhadap istrinya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Komandan Kesatuan pada dasarnya karena Terdakwa mempunyai sifat yang kurang disiplin dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi, sehingga menyepelekan aturan yang berlaku di kesatuan padahal seharusnya Terdakwa dapat meminta ijin kepada atasan sehingga perbuatan Terdakwa tidak perlu dipermasalahkan seperti ini.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sistem kerja di kesatuannya karena tugas Terdakwa harus di kerjakan oleh anggota prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
  - a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
  - b. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
  - c. Terdakwa telah melaksanakan tugas operasi militer 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali ke Tim-Tim, Ambon dan Aceh.
2. Hal-hal yang memberatkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
- c. Bersamaan dengan perkara ini Terdakwa juga melakukan perbuatan bermain judi dadu namun tidak diproses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang tidak hadir tanpa ijin selama 19 (Sembilan belas) hari dan Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri serta Terdakwa belum pernah di hukum maka Majelis berpendapat bahwa hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis untuk meringankan Putusan dari Tuntutan Oditur terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (tiga) lembar daftar absensi Koramil 02/Patebon Kodim 0715/Kendal bulan Oktober 2015 A.n Terdakwa Serda Nur Zaini Nrp.31960580550774 yang ditandatangani oleh Danramil 02/Patebon Kaptan Inf Moch Sardjono NRP. 21930016540972.

Adalah bukti surat yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, Majelis berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nur Zaini, Serda NRP 31960580550774, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 2 (tiga) lembar daftar absensi Koramil 02/Patebon Kodim 0715/Kendal bulan Oktober 2015 A.n Terdakwa Serda Nur Zaini Nrp.31960580550774 yang ditandatangani oleh Danramil 02/Patebon Kapten Inf Moch Sardjono NRP. 21930016540972.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 9 Pebruari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Hary Catur Widicahyono, S.E., S.H. NRP 11020011020975 dan Panitera Kapten Sus Betty Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

Detty Suhardatinah, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota I  <b>TTD</b>  Niarti, S.H. Mayor Sus NRP 522941	Hakim Anggota II  <b>TTD</b>  M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus NRP 524420
Panitera  <b>TTD</b>  Betty Novita Rindarwati, S.H. Kapten Sus NRP 535951	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya oleh ;

Panitera

Betty Novita Rindarwati, S.H.  
Kapten Sus NRP 535951

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)